



P E N E T A P A N

Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberi Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUGIYANTO, NIK : 3313102608800002, Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar / 26 Agustus 1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat di Jembangan Rt 05/Rw 03 Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 15 November 2023 dengan register Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Krg yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah cucu dari Bapak Kromo Joyo;
2. Bahwa kakek pemohon telah meninggal pada tanggal 15 / 11 / 1955 di Desa Jembangan RT 05 / 03 Kelurahan Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar sesuai Surat keterangan Nomor 45 / XI / 1955;
3. Bahwa kakek pemohon dahulu beralamat di Desa Jembangan RT 05 / 03 Kelurahan Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
4. Bahwa kakek pemohon mempunyai putra :
 1. Kromo Sakiman
 2. Parto Loso

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena kesibukan dan kurang pengertian pemohon akan kegunaan akte kematian, sehingga pemohon belum mendaftarkan Akte Kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendaftarkan Akte Kematian;

6. Bahwa pemohon telah berusaha mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan Akte Kematian, Namun karena terlambat maka perlu mendapatkan ijin penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

7. Bahwa sangat besar manfaat Akte Kematian tersebut bagi pemohon maka pemohon mengajukan permohonan penetapan ini ke pengadilan;

Berdasarkan uraian diatas, pemohon mohon kepada yang terhormat ketua pengadilan negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa Kakek pemohon yang bernama Kromo Joyo telah meninggal dunia pada tanggal 15 / 11 / 1955 di Desa Jembangan RT 05/03, Kelurahan Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.
3. Memerintahkan kepada pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama yang bersangkutan.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313102608800002, atas nama Sugiyanto, tanggal 14 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda.....P-1;

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3313101902090002 atas nama kepala keluarga Sugiyanto, alamat Jembangan RT005 RW003, Desa/Kelurahan Kaling Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7449/DIS/1995 tanggal 4 Mei 1995 atas nama Sugiyanto, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/29/VII/2005 tanggal 8 Juli 2005 antara Sugiyanto dengan Wiwik Ariyani, selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.48/XI/1955, tanggal 6 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 474/480/XI/2023, tanggal 13 November 2023, selanjutnya diberi tanda.....P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-01112023-0021 tanggal 1 November 2023 atas nama Kromo Sakiman, selanjutnya diberi tanda.....P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-01112023-0022 tanggal 1 November 2023 atas nama Parto Loso, selanjutnya diberi tanda.....P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Kepala Desa Kaling Nomor 474/493/XI/2023, tanggal 30 November 2023, selanjutnya diberi tanda.....P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy, yaitu P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya menurut peraturan undang-undang yang bersangkutan ternyata telah sesuai, sehingga terhadap

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dapat diakui keberadaannya sebagai alat bukti dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi **WIWIK ARIYANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat kakeknya yang bernama Bapak Kromo Joyo;
- Bahwa kakek Pemohon tersebut menikah dengan B Kromo Joyo;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama Bapak Kromo Joyo tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama Bapak Kromo Joyo meninggal tahun 1955 dan B Kromo Joyo meninggal 1974 untuk tanggal dan bulannya sudah lupa karena sudah lama, meninggal di Desa Kaling, Tasikmadu, Karanganyar karena sakit sudah tua;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama Bapak Kromo Joyo dan Bapak Kromo Joyo meninggal pada usia sekitar 80 (delapan puluh) tahunan;
- Bahwa antara Bapak Kromo Joyo dengan B Kromo Joyo tersebut mempunyai anak kandung 2 (dua) orang yaitu Kromo Sakiman dan Parto Loso;
- Bahwa dari Bapak Kromo Sakiman mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Satinem, Sadikem, Sarjono, Sadino, Pujiyatun dan Saryoto kemudian dari Bapak Parto Loso mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Suprapti, Suparmi, Sugiyanti dan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tersebut Bapakny adalah Parto Loso;
- Bahwa Pemohon adalah cucu dari Bapak Kromo Joyo dan B Kromo Joyo;

Halaman 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak kandung dari Bapak Kromo Joyo dan B Kromo Joyo saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak Bapak Kromo Sakiman dan Bapak Parto Loso sudah pada tua dan keluarga besar sudah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan akta kematian dari Bapak Kromo Joyo tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat dari kakeknya tersebut akan digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat karena masih ada harta peninggalan dari Bapak Kromo Joyo yang sertifikatnya masih atas nama Bapak Kromo Joyo dan selanjutnya akan dibagikan kepada ahli waris dari Bapak Kromo Joyo;
- Bahwa akta kematian dari Bapak Kromo Joyo tersebut hingga saat ini belum dibuatkan karena dulu hanya ada surat kematian dari Desa sedangkan aturan sekarang harus membuat akta kematian karena identitas Bapak Kromo Joyo sudah tidak ada sama sekali maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **PRASETYA BUDI ISTANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat kakeknya yang bernama Bapak Kromo Joyo;
- Bahwa kakek Pemohon tersebut menikah dengan B Kromo Joyo;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama Bapak Kromo Joyo tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama Bapak Kromo Joyo meninggal tahun 1955 dan B Kromo Joyo meninggal 1974 untuk tanggal dan bulannya sudah lupa karena sudah lama, meninggal di Desa Kaling, Tasikmadu, Karanganyar karena sakit sudah tua;

Halaman 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek Pemohon yang bernama Bapak Kromo Joyo dan Bapak Kromo Joyo meninggal pada usia sekitar 80 (delapan puluh) tahunan;
 - Bahwa antara Bapak Kromo Joyo dengan B Kromo Joyo tersebut mempunyai anak kandung 2 (dua) orang yaitu Kromo Sakiman dan Parto Loso;
 - Bahwa dari Bapak Kromo Sakiman mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Satinem, Sadikem, Sarjono, Sadino, Pujiyatun dan Saryoto kemudian dari Bapak Parto Loso mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Suprapti, Suparmi, Sugiyanti dan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon tersebut Bapaknyanya adalah Parto Loso;
 - Bahwa Pemohon adalah cucu dari Bapak Kromo Joyo dan B Kromo Joyo;
 - Bahwa kedua anak kandung dari Bapak Kromo Joyo dan B Kromo Joyo saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa anak-anak Bapak Kromo Sakiman dan Bapak Parto Loso sudah pada tua dan keluarga besar sudah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan akta kematian dari Bapak Kromo Joyo tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat dari kakeknya tersebut akan digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat karena masih ada harta peninggalan dari Bapak Kromo Joyo yang sertifikatnya masih atas nama Bapak Kromo Joyo dan selanjutnya akan dibagikan kepada ahli waris dari Bapak Kromo Joyo;
 - Bahwa akta kematian dari Bapak Kromo Joyo tersebut hingga saat ini belum dibuatkan karena dulu hanya ada surat kematian dari Desa sedangkan aturan sekarang harus membuat akta kematian karena identitas Bapak Kromo Joyo sudah tidak ada sama sekali maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kakek Pemohon yang bernama Bapak KROMO JOYO telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1955 di Desa Jembangan RT 05/03, Kelurahan Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dan Pemohon terlambat membuat Akta Kematian kakek Pemohon tersebut di kantor Dukcapil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta sesuai pula dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313102608800002, atas nama Sugiyanto, tanggal 14 Januari 2013 dan Kartu Keluarga No.3313101902090002 atas nama kepala keluarga Sugiyanto, alamat Jembangan RT005 RW003, Desa/Kelurahan Kaling Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah membuktikan bahwa ternyata tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jembangan Rt 05/Rw 03 Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sehingga Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyelesaikan administrasi menyangkut terbitnya Akta Kematian dan data-data lainnya guna keperluan Pemohon, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan diperlukan penetapan dari pengadilan negeri untuk melakukan pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3 maka didapat fakta bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan bapak Partosemito/loso dengan ibu Marsiyem, dimana berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Kepala Desa Kaling Nomor 474/493/XI/2023, tanggal 30 November 2023 orangtua dari bapak Partosemito /Partoloso adalah B Kromo Joyo dan Kromo Joyo yang mana dalam hal ini berarti Pemohon adalah cucu dari Kromo Joyo yang artinya Pemohon mempunyai kepentingan langsung dalam mengajukan pembuatan Akta Kematian atas nama kakeknya tersebut bernama Kromo Joyo;

Halaman 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Kepala Desa Kaling Nomor 474/493/XI/2023, tanggal 30 November 2023 diketahui Pemohon adalah salah satu ahli waris yang sah dari pasangan ibu B Kromo Joyo dan bapak Kromo Joyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 tersebut diatas telah membuktikan bahwa selain Pemohon anak pasangan bapak Partosemito/loso dengan ibu Marsiyem antara lain Suprpti, Suparmi, Sugiyanto dan Pemohon sedangkan Satinem, Sadikem, Sarjono, Sadino, Pujiyatun dan Saryoto merupakan anak bapak Kromo Satiman dimana bapak Partosemito/loso dan bapak Kromo Satiman merupakan anak kandung dari pasangan ibu B Kromo Joyo dan bapak Kromo Joyo;

Menimbang, bahwa anak-anak dari bapak Partosemito/loso dan bapak Kromo Satiman tersebut mengetahui bahwa Pemohon sedang mengurus penetapan akta kematian kakek Kromo Joyo yang akan digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan harta peninggalan kakek Kromo Joyo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya 1). Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat didapat fakta bahwa nenek Pemohon tersebut yang bernama KROMO JOYO telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1955 di Desa Jembangan Rt.05/03 Kelurahan Kaling Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dikarenakan sakit dimana keterangan para saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian No.45/XI/1955, tanggal 6 Agustus 2021 atas nama Kromo Joyo yang menerangkan kematian dari Kromo Joyo, namun sampai

Halaman 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini belum pernah dibuatkan Akta Kematian atas nama kakek Pemohon dan ketika Pemohon mau membuat akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar memintakan membuat penetapan Akta Kematian dari Pengadilan, dikarenakan waktu kematian dari kakek Pemohon sudah melebihi batas waktu sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar dan Pemohon dapat untuk membuat Akta Kematian atas nama kakeknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim, permohonan pada petitum ke-2 dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa instansi pelaksana untuk pencatatan kematian adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian kakek Pemohon ke dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta kematian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa kakek Pemohon yang bernama Kromo Joyo telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1955 di Desa Jembangan RT 05/03, Kelurahan Kaling Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;

Halaman 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian kakek Pemohon ke dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2023**, oleh **AL FADJRI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **KASWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

KASWATI, S.H.

AL FADJRI, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	:	Rp 80.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u> +

Jumlah : Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Krg